



PENETAPAN

Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK 637101230890xxxx, lahir di Negara pada tanggal 23 Agustus 2014 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan PT. PDS, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agusriyxxxxx5@gmail.com dan nomor handphone/WA 08781669xxxx, Serta dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk dua orang anak kandung yang bernama:

Anak I, NIK 637103520418xxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2018 (umur 6 tahun), agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Anak II, NIK 637103470721xxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2021 (umur 3 tahun), agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 637103410661xxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Juni 1961 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan email

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agusriyandi35@gmail.com dan nomor handphone/WA
087816696664. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
untuk selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 **Pemohon I** telah menikah dengan **Pewaris** dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0558/119/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, sewaktu menikah **Pemohon I** berstatus jejaka (belum kawin) begitupun **Pewaris** berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah, **Pemohon I** telah menikah dengan **Pewaris** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2015;
 - 2.2. Anak 2, NIK 637103520418xxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2018;
 - 2.3. Anak 3, NIK 637103470721xxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Juli 2021;
3. Bahwa kemudian anak pertama **Pemohon I** dengan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2016;
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 **Pewaris** meninggal dunia, yakni pada tanggal 19 November 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-10xxxxx23-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 21 November 2022;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama hidup almarhumah **Pewaris** beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;
6. Bahwa sewaktu almarhumah **Pewaris** meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:
 - 6.1. Pemohon I (Suami);
 - 6.2. Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung);
 - 6.3. Pemohon II (Ibu kandung);
 - 6.4. Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - 6.5. Anak 3 (Anak kandung perempuan);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Mei 2023 Ayah kandung dari **Pewaris** yang bernama **Suparman. MK bin Suro Tukimin** telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-100xxxxx3-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2023;
8. Bahwa sehingga keluarga yang ditinggalkan almarhumah **Pewaris** setelah ayah kandung yang bernama almarhum **Suparman. MK bin Suro Tukimin** meninggal dunia yakni:
 - 8.1. Pemohon I (Suami);
 - 8.2. Pemohon II (Ibu kandung);
 - 8.3. Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - 8.4. Anak 3 (Anak kandung perempuan);
9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Pewaris** ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah non pertanian yang terletak di Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas 144 M² (seratus empat puluh empat persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan 03743
 - Timur : berbatasan dengan Jalan
 - Selatan : berbatasan dengan 03745
 - Barat : berbatasan dengan 03754

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 10023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru pada tanggal 30 Agustus 2012 atas nama **PEWARIS**

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengajukan mengambil sertifikat tanah di bank;
11. Bahwa Para Pemohon, mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah **Pewaris**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 637101230890xxxxx, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 05 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 637103410661xxxx, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637103180215xxxx, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 15 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637103270108xxxx, atas nama kepala keluarga Suparman M.K., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Februari 2015 , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi surat Nikah Nomor 0xxx/110/VII/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-19xxxxx18-0025 atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-15xxxxx21-0014 atas nama Anak 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 15 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-21xxxx22-0019, atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 21 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-10xxxx23-0002, atas nama Suparman MK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 21 November 2024, yang diketahui oleh Ketua RT. 034 RW. 002, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11)

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris dan Pemohon I adalah suami dari Pewaris, sedangkan Anak 2 dan Anak 3 adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 1. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;
 2. Anak 3, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 karena sakit;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup;
 - Bahwa Pewaris tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu almarhumah **Pewaris** meninggal dunia meninggalkan keluarga yakni:
 - Pemohon I (Suami);
 - Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung);
 - Pemohon II (Ibu kandung);
 - Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - Anak 3 (Anak kandung perempuan)
 - Bahwa Suparman. MK bin Suro Tukimin ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2023;
 - Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
 - Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna mengambil sertifikat tanah di bankatas nama Pewaris;
 - Bahwa sepeninggal Pewaris tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris dan Pemohon I adalah suami dari Pewaris, sedangkan Anak 2 dan Anak 3 adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pewaris menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 1. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 3, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 karena sakit;
- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup;
- Bahwa Pewaris tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sewaktu almarhumah **Pewaris** meninggal dunia meninggalkan keluarga yakni:
 - Pemohon I (Suami);
 - Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung);
 - Pemohon II (Ibu kandung);
 - Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - Anak 3 (Anak kandung perempuan)
- Bahwa Suparman. MK bin Suro Tukimin ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna mengambil sertifikat tanah di bank atas nama Pewaris;
- Bahwa sepeninggal Pewaris tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada 19 November 2022 karena sakit, guna mengambil sertifikat tanah di bank atas nama Pewaris

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P. 9) dan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarmasin dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Banjarmasin secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pewaris merupakan sepasang suami istri yang sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pewaris memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 dan P. 7 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon telah membuktikan bahwa Anak 2 dan Anak 3 anak kandung dari pasangan suami istri Pewaris dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Pewaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung Pewaris) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2023, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Suparman. MK bin Suro Tukimin

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia setelah anaknya Pewaris sehingga Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung Pewaris) sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa surat keterangan silsilah keluarga, merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 10023 atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pewaris memiliki Sertipikat Tanah Hak Milik nomor 10023, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, yang telah bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris dan Pemohon I adalah suami dari Pewaris, sedangkan Anak 2 dan Anak 3 adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 1. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;
 2. Anak 3, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 karena sakit;
- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup;
- Bahwa Pewaris tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sewaktu almarhumah **Pewaris** meninggal dunia meninggalkan keluarga yakni:
 - Pemohon I (Suami);
 - Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung);
 - Pemohon II (Ibu kandung);
 - Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - Anak 3 (Anak kandung perempuan)
- Bahwa Suparman. MK bin Suro Tukimin ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna mengambil sertifikat tanah di bank atas nama Pewaris;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal Senja Suci Farmawati binti Suparman. MK tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris dan Pemohon I adalah suami dari Pewaris, sedangkan Anak 2 dan Anak 3 adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu
 1. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;
 2. Anak 3, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 karena sakit;
- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup;
- Bahwa Pewaris tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sewaktu almarhumah **Pewaris** meninggal dunia meninggalkan keluarga yakni:
 - Pemohon I (Suami);
 - Suparman. MK bin Suro Tukimin (Ayah kandung);
 - Pemohon II (Ibu kandung);
 - Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - Anak 3 (Anak kandung perempuan)
- Bahwa Suparman. MK bin Suro Tukimin ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, hutang maupun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini guna mengambil sertifikat tanah di bank atas nama Pewaris;
- Bahwa sepeninggal Pewaris tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan perkawinan (Pemohon I) serta hubungan darah antara pewaris dengan almarhumah, yakni hubungan nasab (hubungan antara ayah dan ibu kandung dan antara anak kandung sehingga harus dapat dinyatakan para Pemohon berhak mewarisi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pewaris dan Pemohon I adalah suami suami sah menikah pada tanggal 22 Juni 2014, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan Pewaris dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Pewaris menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, tanggal 19 November 2022 meninggalkan ayah dan ibu kandung dan 2 orang anak kandung maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon II, Anak 2 dan Anak 3 adalah ahli waris dari Pewaris karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta walaupun ayah kandung Pewaris yang bernama Suparman. MK bin Suro Tukimin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023 namun meninggalnya ayah kandung Pewaris setelah meninggalnya Pewaris, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Suparman. MK bin Suro Tukimin (ayah kandung), Pemohon II sebagai ibu kandung, Pemohon I sebagai suami, serta Anak 2 dan Anak 3 sebagai anak kandung, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Pewaris dengan Pemohon II merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, hubungan perkawinan antara Pewaris dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Pewaris dengan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pewaris tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10023 atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat tanah di bank atas nama Pewaris, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum dan benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud yakni mengambil sertifikat tanah di bank atas nama Pewaris dan **dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya** sehingga majelis berpendapat penetapan harta peninggalan dari pewaris cukup dimuat dalam pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukulkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa” ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempu nyai anak; jika orang yang meninggal tidak



mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Majelis agar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 dan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka berdasarkan permohonan para Pemohon Majelis Hakim menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah Pewaris, yang telah meninggal dunia pada 19 November 2022 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari M Pewaris;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti para Pemohon dan Suparman. MK bin Suro Tukimin, alm (Ayah kandung) adalah ahli waris dari Pewaris dan tidak ada ahli waris lainnya, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I (Suami);
 - 3.2 Suparman. MK bin Suro Tukimin .alm (Ayah kandung);
 - 3.3 Pemohon II (Ibu kandung);
 - 3.4 Anak 2 (Anak kandung perempuan);
 - 3.5 Anak 3 (Anak kandung perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I dan H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan oleh Hj. Noor Fatiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Noor Fatiah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 773/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)